

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

FAJAR WILONOYUDO

NIM. 19.21.3.1.004

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

FAJAR WILONUYUDO

NIM. 19.21.31.004

Sukoharjo, September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H.M.H.

NIP : 198504212018011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FAJAR WILONOYUDO

NIM : 19.21.3.1.004

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 19 September 2023


FAJAR WILONOYUDO

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fajar Wilonoyudo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fajar Wilonoyudo NIM : 19.21.3.1.004 yang berjudul :

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 19 September 2023

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H.M.H.

NIP : 198504212018011001

PENGESAHAN

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh :

FAJAR WILONoyUDO


NIM. 19.21.3.1.004

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023/ 15 Rabiul awal 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I



Jaka Susila., SH., M.H

196612211994031003


Penguji III



Nurul Huda, M.Ag

197608292005011002

Penguji III




Ning Karnawijaya, M.S.I

198301242017012155



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nurudin, S.Ag, M.A, M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَأِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

(QS. An-Nisa Ayat 16)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu ada untuk mengisi ruang dan waktu kehidupan :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Joko Wiyono dan Almh. Ibu Sarmini yang selalu memberikan kasih sayang, membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup setulus hati. Ridhamu adalah semangatku.
2. Untuk orang istimewa yang aku cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan.
3. Dosen-dosen yang telah mendidiku.
4. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya dari prodi Hukum Pidana Islam yang telah menemaniku dalam menempuh masa studi S1 selama (4) empat tahun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag.,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Masrukin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teman – teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spritinya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan seluruh pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 5 November 2023

Fajar Wilonoyudo

19.21.3.1.004

ABSTRAK

Fajar Wilonoyudo, NIM : 192131004, **“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana koruptor merupakan proses Narapidana diluar rumah tahanan /lapas setelah menjalani 2/3 masa pidana tersebut minimal (9) sembilan bulan. Pembebasan bersyarat dalam hukum positif diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasasyarakatan Nomor 22 Tahun 2023 dalam hukum pidana Islam Pembebasan Bersyarat berarti pemaafan atau keringanan hukuman pidana .

Jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian. Sumber data yang digunakan yang terdiri sumber bahan hukum premier serta sumber bahan hukum tersier

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat adalah sebuah pembinaan terhadap narapidana korupsi sebagai tujuan membuat seorang narapidana korupsi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya sedangkan dalam hukum pidana islam berarti pengampunan atau pemaafan, pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi mempunyai tujuan untuk seorang terpidana agar menjadi lebih baik dan menjadi seorang yang taqwa. Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya.

Kata Kunci : *Korupsi, Pembebasan Bersyarat, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

ABSTACT

Fajar Wilonoyudo, NIM : 192131004, **“PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** The granting of conditional release to corrupt convicts is a process for convicts outside the detention center/prison after serving 2/3 of the criminal term for a minimum of (9) nine months. Conditional release in positive law is regulated in Article 10 of the Correctional Law Number 22 of 2023 in Islamic criminal law. Parole means forgiveness or commutation of criminal punishment.

This type of research is library research. The data collection technique used in this research is using data collection tools or research instruments. The data sources used consist of premier legal material sources and tertiary legal material sources.

The results of this research show that granting parole is a form of guidance for corruption convicts with the aim of making a corruption convict a better person than before, whereas in Islamic criminal law it means forgiveness or pardon, parole for corruption convicts has the aim of making a convict better, good and be a pious person. Thus, granting parole to prisoners in relation to Islamic law should equally provide opportunities for prisoners and criminal children to always do good and deter them so that they do not commit the same crime and always encourage prisoners to do good after serving their sentence.

Keywords : Corrupt, Conditional Release, Positive Law and Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif	9
2. Teori pembebasan bersyarat narapidana menurut hukum islam	9
3. Teori Pembinaan Narapidana	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI	17

A. Pidana dan Pemidanaan	17
1. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan	17
2. Tujuan Pemidanaan	19
3. Sistem Pidana Terhadap Narapidana Korupsi	22
B. Pembebasan Bersyarat	33
C. Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi	35
D. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Korupsi.....	42
E. Tujuan Pembinaan Narapidana Korupsi.....	42
BAB III PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	47
A. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Positif	47
B. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi	48
C. Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Kasus Narapidana Korupsi	53
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	61
A. Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor Menurut Hukum Positif	61
B. Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).¹

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga meluluhkan pilar-pilar sosio budaya,

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional². Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari hidup kita yang bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi ini harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula memberantasnya.³

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada pada kedudukan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam hal bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.⁴

² UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 7.

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2016), 68.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁵

Adapun terhadap tindak pidana korupsi, pemeriksaannya dilakukan secara khusus yakni oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor). Dilihat dari segi kewenangannya, pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana korupsi. Kedua, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Ketiga, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia kejahatan jenis korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan semacam ini diatur di luar KUHP. Salah satu contoh undang-undang khusus yang mengatur kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2012, 156.

⁶ Renggong, *Hukum Pidana*, 91

⁷ Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, 11.

Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik si terhukum. tujuannya adalah menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terkahir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama dibawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama dari pada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.⁸

Adapun peraturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat narapidana koruptor terdapat pada peraturan Kementerian Hukum dan Ham nomor 7 tahun 2022 menurut pasal 86 Jo, Pasal 88 ayat 2 Peraturan Kementerian Hukum dan Ham menyatakan bahwa terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat berikut :⁹

1. Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
2. Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari masa pidana yang wajib dijalani; dan

⁸ Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti, diakses pada tanggal 14 November 2022 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl7359/pembebasan-bersyarat-peluang-napi-yang-sarat-arti>

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

3. Selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut diatas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti;

Pembebasan bersyarat dalam Islam dapat dikatakan pemberian keringan hukuman atau pengampunan. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dibuat langsung oleh Allah SWT untuk Ummat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (Kepercayaan) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah* (Perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.¹⁰ Hukum pidana islam dalam istilah *fiqh* disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* memiliki arti perbuatan yang dilarang menurut syara', dikarenakan mampu mengancam keselamatan Jiwa dan harta, keturunan bahkan akal manusia. Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *fiqh jinayah* memiliki kesamaan dengan hukum pidana islam.¹¹

Allah SWT telah menetapkan hukuman koruptor yang termaktub dalam Al-Qur'an, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, baik yang kontemporer maupun yang klasik. Dalam batas *Hudud*, Korupsi adalah setiap orang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana jenis itu, akan dihukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jenis korupsi dalam batas wilayah Jarimah *Hudud* terdiri atas korupsi pencurian dan korupsi

¹⁰ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 NO. 2, 2017, 24.

¹¹ St Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 156.

perampokan. Kemudian ada yang namanya jarima *ta'zir* yaitu tidak yang ditentukan sanksinya oleh nash. Adapun jenis-jenis hukuman untuk pelaku *ta'zir* bisa ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah langsung, yang mengatur berdasarkan kemaslahatan bersama. Sebagai contoh kasus korupsi uang negara suap/pelicin (*al-Suhtu*), Allah SWT menyebut dengan tegas untuk orang-orang yang telah melakukannya, termaktub di dalam Qur'an Surah Al-Maidah pada ayat 62.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَا بِيَأْسَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“ Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. (QS. Al-Ma'idah ayat 62)

Korupsi merupakan suatu perbuatan kerakusan yang mempunyai beberapa unsur kejahatan di dalam deliknya yaitu kecacatan dalam wewenang, permainan yang di dalamnya terdapat unsur paksaan serta pemerasan. Berpacu dari beberapa unsur tersebut, hukuman korupsi perampasan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi pada ayat 79, sedangkan untuk hukuman bagi penghianatan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran pada ayat 161.¹²

¹² Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi*, 165-166.

Pembebasan bersyarat dalam Islam identik dengan pengampunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.¹³ Di dalam fikih Islam, Pengampunan dikenal dengan sebutan *al-Syaffa'at* atau *al-afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan, dimana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat. Dalam masalah pidana, pembebasan bersyarat berkaitan dengan ta'zir.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana korupsi menurut pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pemberian pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana ?

¹³ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.38.

¹⁴ Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot* (Beirut: Daral-fikr, 1414 H/1994M), h. 72.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana korupsi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam,
2. Untuk Analisis perlunya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemberian pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk kepustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dan focus pada kajian program kekhususan hukum pidana terutama pada pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagai upaya pembinaan dan sebagai syarat kelulusan Strata-1 Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi merupakan proses Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wethoek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri.

2. Teori pembebasan bersyarat narapidana menurut hukum islam

Yang dimaksud pembebasan bersyarat dalam Islam adalah pemaafan menurut Imam syafi'I dan Imam Ahmad adalah memaafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan

adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan *diyat* itu bukan pemaafan melainkan perdamaian.¹⁵

Dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah *al sulh* atau perdamaian, karena menurut kewajiban *qisas* atas tindak pidana disengaja bersifat aini (terbatas kepada diri pelaku sendiri). Juga karena *diyat* tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya. Karena itu, apabila pengguguran *qisas* dengan ganti *diyat* menuntut adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan pengampunan.

3. Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seorang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain. Serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri sendiri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.¹⁶

Dalam pasal 10 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan mengamanatkan perbaikan

¹⁵ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II* (Watampone: Syahada. 2016). H. 345.

¹⁶ Donny Michael, Penerapan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, hlm 253.

secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan. Dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Dalam telah Pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, *Pembebasan Bersyarat : Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Yang Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Oleh Agustinus Purnomo Hadi, Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999, mengemukakan kelemahan komponen substansial dan komponen struktural dalam system peradilan pidana yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat dan persyaratan waktu ideal yang harus dijalani di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat perbedaan dari penelitian saya yakni lebh mengemukakan penjelasan keterbukaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana korupsi.¹⁸

¹⁷ Tafsir Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ Agustinus Purnomo Hadi, *Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Tesis Studi Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999

Kedua, Skripsi Yang Berjudul “Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam “, Oleh Julian Pranata, Program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, menjelaskan konsep keringanan hukuman pembebasan bersyarat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Penetapan upaya keringanan hukuman pembebasan bersyarat kepada narapidana sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana dan untuk membandingkan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaksanaan keringanan hukuman pembebasan bersyarat sehingga yang membedakan dari penelitian penulis yakni adalah kajian skripsi ini menjelaskan pembinaan pembebasan bersyarat narapidana korupsi sebagai upaya pembinaan dengan melihat konsep hukum positif dan hukum Islam. ¹⁹

Ketiga, Jurnal yang ditulis Rasdi tahun 2012 “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi” tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi dan harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Terhadap pemberian pelepasan pembebasan bersyarat bagi narapidana Korupsi. Sehingga yang membedakan dengan peneltian penulis adalah kajian

¹⁹ Skripsi Berjudul “Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Oleh Julian Pranata, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

skripsi ini lebih kepada penjelasan sistem pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana korupsi.²⁰

Keempat, Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Pembinaan Mental Dan Akhlak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, oleh Indriati, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003, yang menjelaskan tentang bagaimana peranan pemberian bimbingan rohani di Lapas Cipinang dalam pembinaan mental dan akhlak para narapidana.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, Yaitu penelitian terhadap data sekunder.²²

²⁰ Rasdi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi" Jurnal Ilmiah 2012.

²¹ Skripsi Oleh Indriati, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003.

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamdji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, hlm. 34.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum utama, Sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, Yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Sumber Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni Al-Qur'an, Hadits, Pasal 10 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber : Kamus (Hukum), Ensiklopedia hukum pidana Islam, Asas-asas hukum, Buku hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.²³

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, semua data yang didapat baik dari kepustakaan, Maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif literer, Yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi menjadi lima bab, yakni masing-masing bab terdiri dari sub bab Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

Bab II : Menjelaskan tentang kajian teoritis tentang pengertian sistem pemidanaan Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

²³ Prof Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 151.

²⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h 69.

Bab III : Menggambarkan tentang pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana korupsi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab IV : Menganalisis tentang pembebasan bersyarat dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab V : Memaparkan suatu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

BAB II

PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

Sehubungan dengan pengertian pidana Soedarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Namun selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat

Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Namun, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (lot de orde reopen). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yakni mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Demikian pula GP Hoefinagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana

Sedangkan pengertian pembedaan dalam hukum pidana Islam disebut “uqubat”. artinya merupakan suatu pencelaan atau suatu penjara dan penderitaan. Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.

Selain kedua hal tersebut, pembedaan menurut Islam juga bertujuan sebagai perbaikan dan pendidikan. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat. Sistem pidana Islam sebagai serupa. Misalnya dengan menyaksikan

hukuman qisash bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia di tengah masyarakat di tengah masyarakat akan dapat terjamin dengan baik. Keberadaan uqubat dalam Islam, yang berfungsi sebagai pencegah.

2. Tujuan Pidanaan

Mengenai tujuan pidanaan, semula hanyalah dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun, dalam perkembangannya, pidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaan tersebut. Sebagaimana halnya dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, pemikiran-pemikiran tentang tujuan pidanaan berkembang dari waktu ke waktu.

Sedangkan maksud pokok dari pada pidanaan dalam hukum pidana Islam, yakni untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamiin, untuk memberi petunjuk dari pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa tujuan pokok Islam dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pengertian pencegahan ialah

menahan pembuat (pelaku) agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau tidak terus-menerus memperbuatnya, disamping pencegahannya terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak berbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama

Secara umum tujuan pidana dapat dilihat dari teori-teori pidana yang digolongkan secara tradisional menjadi 2 (dua) yaitu teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings*) dan teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Namun, dengan perkembangan kedua teori hukum tersebut kemudian lahir teori gabungan atau *integrative* yang menggabungkan keduanya.

1) Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan ialah

sekunder. Sedangkan menurut salah satu seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah HEGEL yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran).²⁵

2) Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasaan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Namun demikian, pidana juga bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cct, Ke III, (Bandung : PT Alumni, 2005), h. 10-12.

Pidana kejahatan) melainkan “*ne peccatur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁶

3) Teori integrative atau gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁷

3. Sistem Pidana Terhadap Narapidana Korupsi

a. Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif

Regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebetulnya sudah cukup kuat, selain tercantum dalam UUD 1945 dan KUHP, sejak tahun 1971, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, setelah orde Reformasi, Indonesia memulai kembali komitmen pemberantasan korupsi dengan mengesahkan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet. Ke- III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 106.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. Ke-II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.25.

dorongan TAP MPR ini, pada 16 Agustus 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.²⁸

Lalu, pada tahun 2001, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi selama ini telah terjadi meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka disahkan UU Nomor Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok, Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri. Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa : hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang. Pidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan ketentuan-ketentuan pidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12B, sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau tidak murni yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi yang mana terdakwa hanya membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan diperoleh dari hasil korupsi. tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya.²⁹

²⁹ Tafsir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Unsur dikatakan bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum. Dalam bahasa Belanda asas tindak pidana tanpa kesalahan dengan istilah “*Geen Straft Zonder Schuld*”³⁰. Asas ini tidak dijumpai pada KUPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tertulis. Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks grand theory berdasarkan Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *green scraft zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan “kehendak masyarakat”.³¹

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai

³⁰ Marpaung, Leden, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 26.

³¹ *Ibid.*, hlm. 26.

pengertian kesalahan ini. Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.³²

Membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Sebab-sebab tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa.SH, yaitu :

1. Yang bersumber pada kebiasaan (tradisional).
2. Karena ketidakberesan manajemen;
3. Karena tekanan ekonomi;
4. Karena erosi mental;

³² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 30.

5. Karena gabungan beberapa faktor;³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervivse, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diberikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

1. Pidana Mati

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijadikan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sikat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit

³³ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia 1990, hlm 80.

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁴

2. Pidana Penjara

Dalam pidana penjara narapidana korupsi terdapat empat jenis pidana penjara yakni :

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

³⁴ UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1)

- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).
 - d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
3. Pidana Tambahan (Ganti Rugi)

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada

beberapa cara terjadinya kerugian negara,³¹ yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utangpiutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam Korupsi pun dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa yang layak diberi sanksi hukuman dunia yang maha berat mulai ta'zir dan penjara, sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan sampai hukuman mati, sebagaimana rumusan Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi di Yogyakarta tahun 2015. “ Hukuman mati dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang”.³⁵

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya

³⁵ Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, hlm. 105.

nash qath''i yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta''zir*, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan. Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipejara.

Dalam Hukum Islam terdapat Tiga macam hukuman. Penggolongan tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran (*Jarimah*) yang dilakukan. *Pertama*, tindak pidana *hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya). Misalnya, zina dengan dijilid seratus kali (QS: an-Nur : 2), *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina) dengan dijilid 80 kali kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, minum minuman keras, mencuri dengan potong tangan (QS: al-Maidah : 38), *Hirabah* (pembegalan, perampokan, perusakan dan jenis gangguan keamanan lainnya) dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan (QS: alMaidah : 33) dan

lain-lain. *Kedua*, tindak pidana *qotlu/jarh* (pembunuhan/mencelakai), dan *ketiga*, tindak pidana *ta'zir (jarimah)*.³⁶

Hukum pidana Islam merupakan *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *syari'at* Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi *syari'at* yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Sehingga di dalam Islam, ada ketentuan kewajiban untuk melaporkan suatu tindak kejahatan, yaitu apa yang dikenal dalam hukum pidana modern dengan mekanisme "*crime watch*." Hal apabila diterapkan dalam tindak pidana korupsi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umat, sehingga dapat melakukan partisipasi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat memberantas kejahatan pidana korupsi di kalangan pejabat atau kejahatan oleh kerah putih dan lebih umum lagi di kalangan segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka dari itu secara otomatis harapannya akan melahirkan tujuan *syariat*

³⁶ Suwartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol.8 No. 1 Tahun 2014, hlm. 7.

(*maqasid al-syariat*), berbangsa dan bernegara yang dilandasi keadilan dan kejujuran dalam pandangan Al-quran.³⁷

B. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.³⁸ Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³⁹

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.⁴⁰

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

³⁸ Indonesia (g). Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.ps.

³⁹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008) Hlm. 23

⁴⁰ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung; Penerbit Binacipta, 1979), Hlm. 17.

Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana berakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁴¹

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1995 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb, 1917-497 jo 645),⁴² mengalami perubahan melalui Stb, 1926-251 jo 486.⁴³

Pada pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhannya penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun

Sedangkan pada pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit.*, Hlm 473.

⁴² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), Hlm. 87.

⁴³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op. cit.*, Hlm. 476.

undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonasi Pelepasan Bersyarat, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana korupsi yang menjalani pembebasan bersyarat.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna “pidana bersyarat” secara menyeluruh. Namun demikian berdasarkan ciri-ciri yang dapat dikategorikan pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam, antara lain:

1. Bahwa, pidana bersyarat merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan;
2. Bahwa di dalam pidana bersyarat, pidana pokok ⁴⁴awal tidak dijalankan karena sebab tertentu. Akan tetapi, timbul pidana pokok lain dengan disertai syarat-syarat didalamnya.
3. Bahwa, tidak dihilangkannya maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan Pendidikan).

Berdasarkan klasifikasi tentang pidana bersyarat diatas, dapat menunjukkan kedekatan proses pemidanaan ini dengan jenis pidana dalam hukum pidana Islam yaitu Diat, Diat merupakan suatu jenis pidana yang

⁴⁴ Pidana pokok disini diartikan sebagai pidana yang harus dijalankan, walaupun jenisnya sebagai pidana pengganti dari pidana pokok yang sebenarnya.

memberikan sejumlah harta dalam ukuran tertentu, yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya.⁴⁵

Dasar hukum dari diat sendiri tersirat didalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seseorang yang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) itu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah..” (Q.S. an-Nisa/4:92).

Dan juga di dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁵ K.H. Alie Yafi, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 71.

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قُلْ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa sangat pedih”. (Q.S. al-Baqarah / 2 : 178)

Seiring penjelasan diatas bisa dipahami bahwa, hukum pidana Islam tidak sekeras dan sekaku yang dibayangkan. Dimana pada dasarnya, pidana kisas dan diat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, suatu pidana dijatuhkan atau diterapkan untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana dijatuhkan atau diterapkan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, jadi, Ketika pidana kisas gugur karena sebab yang diperbolehkan dengan syar’I, maka diat timbul menjadi pidana pokok bukan sebagai pidana pengganti.

Secara umum memang seuma diat adalah serratus ekor unta. Adapun berat ringannya hukuman diat bukan pada bilangannya, melainkan hanya pada macam dan umur unta. Diat terdapat dua ada diat yang diperberat dan diat yang diperingan diat diperberat disebut sebagai diat *Mughalladzah*, jenis diat ini diberlakukan pada tindak pidana pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja, itupun setelah ada pemaafan korban atau walinya. Pemberatan diat *Mughalladzah* ini dapat dilihat dari tiga aspik, yaitu :

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku;
2. Pembayaran harus tunai (tidak boleh dicicil); serta,
3. Umur unta lebih dewasa. Misalnya, menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun keatas, bahkan Sebagian harus dalam keadaan bunting.⁴⁶

Sedangkan, diat *Mukhaffafah* (diat yang diperingan), keringanan dalam diat ini dapat dilihat dengan tiga aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan pada aqilah (keluarga);
2. Pembayaran dapat diangsur tiga tahun;
3. Komposisi diat dibagi menjadi lima kelompok:
 - a. 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina umur 1-2 tahun),
 - b. 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun),
 - c. 20 ekor unta ibnu labun (unta betina umur 2-3 tahun).
 - d. 20 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun),
 - e. 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).⁴⁷

Kedua diat tersebut diatas dapat dikatakan sebagai diat lengkap (*ad-diyatul Kamilah*), sedangkan, ada yang dinamakan diat tidak lengkap yaitu *Arsy*, ada dua jenis diat *arsy*, pertama, *arsy* yang telah ditentukan ukurannya oleh syar'i, seperti; *arsy* jari dan *arsy* tangan. Yang kedua adalah adalah, *arsy* yang belum ada ketetapan nashnya sehingga hakim diberikan wewenang untuk ukurannya.

⁴⁶ Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 171.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 171.

C. Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi

Dalam pelaksanaannya pembinaan dan pembimbingan Narapidana Korupsi diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Petugas Pemasarakatan adalah pegawai pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan tersebut merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kehakiman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam pengangkatan Pejabat Fungsional tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasarakatan, melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan dan memenuhi persyaratan lain bagi fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) atau juga pemasarakatan termasuk dalam kelompok pidana ta'zir. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan

⁴⁸ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia, h. 109.

perkarannya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara telah dipraktekan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Para Sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat. Menurut ajaran Islam, taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa.⁴⁹

Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Sesungguhnya dalam bertaubat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Taubat dalam pandangan Islam artinya ruju' (kembali) pada perbuatan-perbuatan yang baik serta diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, taubat berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan, kesucian, dan dengan melaksanakan atau mematuhi dan mentaati perintah Allah SWT. Serta meninggalkan seluruh perbuatan yang dapat menodai fitrah kemanusiaan. Esensi taubah dalam konsep hukum Islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

⁴⁹ Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara (Bagian 1),

Implementasi sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan atas azas-azas sebagai berikut :

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari diulangnya tindak pidana Warga Binaan Masyarakat, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Masyarakat agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Masyarakat tanpa membeda-bedakan.

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pendidikan dan pembimbingan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang tersesat Warga Binaan Masyarakat harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yakni Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan olahraga, atau rekreasi)

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Yakni bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Bentuk- Bentuk Pembinaan Narapidana Korupsi.

pembinaan narapidana korupsi terdapat 2 (dua) bentuk pembinaan yang dapat dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan dibalai pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari pengertian diatas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana korupsi selama menjalani masa tahanannya dimulai sejak masuk dalam lembaga

pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.⁵⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Istilah pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam proses pembinaan narapidana yaitu : petugas atau alat negara penegak hukum, narapidana dan masyarakat atau lingkungan hidup social. Tiga komponen tersebut sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan sinergi.⁵¹

Tentang pola pembinaan bagi narapidana, ada dua pola pembinaan yang dapat dilakukan, yaitu : pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini pada prinsipnya adalah mengembalikan narapidana atau

⁵⁰ Purniati Mangunsong, *“Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat”*. Jakarta : 1989.

⁵¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

reintegrasi kepada masyarakat agar terjalin suatu komunikasi yang baik sehingga bisa menunjang Kembali narapidana kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M/01/PK/04/10 Tahun 2007, ada 4 bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan tidak lain adalah untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan Pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.⁵²

E. Tujuan Pembinaan Narapidana Korupsi.

Pemasyarakatan sebagai suatu system pembinaan narapidana diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar.

⁵² Pandjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Pembinaan narapidana dilaksanakan dengan tujuan tertentu, tujuan tersebut dapat dibedakan umum dan khusus, secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan, yaitu :

1. Memantapkan iman dan taqwa narapidana;
2. Membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga pemasayarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjadi pidana;

Secara khusus, pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidana, tujuan secara khusus yang ingin dicapai yaitu :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri serta bersikap optimistis akan masa depan;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan social;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁵³

⁵³ Yusfar Lubis *et al*, *metodologi Da'wah Terhadap Narapidana*, Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/ Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, Jakarta, 1978, Hlm. 21.

BAB III

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI

A. Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Sistem pemasyarakatan memiliki masalah-masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dan instansi terkait agar dapat mencapai tujuan program pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan program pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

1. berkelakuan baik.
2. aktif mengikuti program pembinaan, dan.
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pertama kalinya penjelasan mengenai ketentuan pembebasan bersyarat dalam perundang-undangan di Indonesia termuat pada istilah pelepasan bersyarat yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), isi KUHP tersebut berdasarkan Wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie. Pelepasan bersyarat sendiri memiliki makna yang didapat pada sistem pidana

penjara di Inggris (Progressive System), yang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah proses dalam pengembalian terpidana ke dalam masyarakat. Penjelasan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang telah ada.

ditetapkan dengan K.B No. 33 tanggal 15 Oktober 1995 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (Vide Stb. 1917-497 jo 645). Selanjutnya terdapat perubahan mengenai pelepasan bersyarat diberikan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang terdapat pada Stb. 1962-251 jo 486.29 yang dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwardelijke Invrjheids Stelling*, namun didalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai arahan dan pembinaan yang menjalani pelepasan bersyarat.

Selama pembebasan bersyarat dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat narapidana berada, narapidana yang lepas bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum, jika sangkaan yang beralasan bahwa ia dalam masa percobaan telah melanggar syarat dalam surat pelepasan. Penahanan tersebut harus diberitahukan pada Menteri Kehakiman. Hak untuk menahan dengan alasan telah melanggar syarat yang ditetapkan dan demi ketertiban umum.

B. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana. Untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat, diantaranya Peraturan Kementrian Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana umum, harus memenuhi syarat berikut di antaranya :

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana.
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Kemudian khusus untuk narapidana korupsi, harus memenuhi pembebasan bersyarat dengan syarat berikut :

- a) Telah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan.
- b) Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang wajib dijalani.
- c) Selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan, narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.⁵⁴

⁵⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203716/permenkumham-no-7-tahun-2022>

Untuk dokumen yang harus dilengkapi bagi narapidana yang telah dinyatakan mendapat pembebasan bersyarat perlu memenuhi hal berikut, yaitu :

- a) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
- d) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e) Salinan registrasi F dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- g) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan seluruh dokumen harus disertai dengan surat jaminan kesanggupan pihak keluarga/wali yang diketahui oleh lurah dengan perjanjian narapidana tidak akan melanggar hukum lagi dan membantu mengawasi narapidana tersebut dalam program pembebasan bersyarat.

Azas-Azas dan Tujuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.

Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai azas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun azas pembebasan bersyarat terdiri dari :

a) Azas Pengayoman

Azas Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b) Azas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.

Azas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan-bedakan orang.

c) Azas Pendidikan

Azas Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d) Azas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.

Azas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e) Azas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan.

Azas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan adalah yakni Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan olahraga, atau rekreasi.

f) Azas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu.

Yakni bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga⁵⁵

Sedangkan tujuan pembebasan bersyarat yang terdiri dari :

⁵⁵ Dona dan Gustiniati diah pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan indonesia, c.v. Anugerah utama raharja, bandar lampung. 2018. Hlm. 71-71

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Maksud Pembebasan Bersyarat sebagaimana yang disebutkan adalah salah satu upaya untuk memulihkan hubungan Narapidana dengan masyarakat secara sehat. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana kemasyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana untuk berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklaresing.⁵⁶

C. Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Kasus Narapidana Korupsi Di Indonesia.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan

⁵⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 114.

peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tujuan pemidanaan pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran untuk menghentikan kejahatan. Namun kenyataannya, setelah menjalani pidana narapidana akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Di bulan september 2022 terdapat beberapa narapidana koruptor yang diberikan pembebasan bersyarat dari berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2022.

Antara lain berikut lima dari puluhan narapidana yang bebas bersyarat. Mereka kini melenggang bebas bersyarat dan tak lagi dibui.

1. Kasus Pinangki Sirna Malasari

Eks Jaksa Pinangki adalah mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung. Dia dipenjara karena terbukti menerima suap 500 ribu Dolar Amerika Serikat atau AS dari konglomerat Djoko Tjandra. Suap diberikan agar Pinangki mengurus fatwa bebas untuk Djoko di Mahkamah Agung. Untuk mengurus fatwa bebas itu, Pinangki berkomplot dengan Andi Irfan Jaya dan Pengacara Anita Kolopaking. Selain suap, pinangki terbukti melakukan pencucian uang sebanyak 375 ribu Dolar AS atau setara Rp 5,25 miliar.

⁵⁷ https://www.youtube.com/watch?v=MIMBO-5_rpk diakses di tanggal 20 Juli 2023

Pinangki divonis hukuman pidana penjara 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis Pinangki menjadi 4 tahun penjara. Majelis hakim tingkat banding menilai hukuman 10 tahun penjara itu terlalu berat, apalagi Pinangki dianggap telah menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anak berumur 4 tahun yang layak diberi kesempatan mengasuh anaknya.

Meski dikeluarkan dari penjara, Pinangki masih diwajibkan menjalani bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama menjalani bimbingan untuk waktu yang tidak disebutkan, Pinangki tidak boleh melakukan pelanggaran terlebih pelanggaran pidana.⁵⁸

2. Kasus Patrialis Akbar

Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dipenjara lantaran terbukti menerima suap pengusaha Basuki Hariman dan Ng Feny ketika menguji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jaksa KPK menduga Basuki dan Ng Feny menghadiahkan duit 70 ribu Dolar AS dan menjanjikan Rp 2 miliar jika hakim MK itu meloloskan uji materi terkait dalam putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015.

⁵⁸ cnnindonesia.com <https://www.cnnindonesia.com> Pidana Pinangki, Vonis 10 tahun, Banding 4 Tahun, Dipenjara 1 Tahun 1 Bulan diakses pada tanggal 17 Juli 2023

Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau dengan kurungan pengganti selama tiga bulan, dalam perkara suap ini. Vonis dijatuhkan ketua majelis hakim, Nawawi Pamulango, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2017. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan dengan uang pengganti Rp 4,043 juta dan 10 ribu Dolar AS. Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menjadi 7 tahun penjara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).⁵⁹

3. Kasus Zumi Zola

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta dan subsider 3 bulan oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Desember 2018. Zumi Zola menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Jawa Barat sejak 14 Desember 2018. Ia dinyatakan terbukti telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,478 miliar, 183.300 Dolar AS, 100 ribu dolar Singapura dan 1 mobil Alphard nomor polisi D 1043 VBM. Zumi Zola juga terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jambi, dengan keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar.⁶⁰

⁵⁹ <https://www.detik.com>jabar>patrialis....> Patrialis Akbar hingga Zumi Zola Bebas Bersyarat dari Lapas diakses pada tanggal 17 Juli 2023

⁶⁰ https://news.detik.com>berita/Jejak_Zumi_Zola_Tersandung_2_Kasus_di_KPK_hingga_Bebas_Bersyarat diakses pada tanggal 17 Juli 2023

4. Kasus Suryadharma Ali

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010 hingga 2013. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 11 Januari 2016 itu, Suryadharma juga diharuskan mengembalikan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Suryadharma diyakini Jaksa KPK melakukan Tipikor dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul haji, pemondokan, hingga memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini menyelewengkan dana operasional menteri Rp 1,8 miliar. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 27.283.090.068 dan SR 17.967.405.⁶¹

5. Kasus Ratu Atut Chosiyah

Mantan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan. Dia terbukti melakukan Tipikor dalam proses pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Vonis dijatuhkan oleh ketua majelis hakim, Masud, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli

⁶¹ liputan6.com <https://www.liputan6.com>> read Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Juga Bebas Bersyarat diakses pada Tanggal 17 Juli 2023

2017. Ratu Atut mendapat vonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun bui. Vonis ringan ini karena kontribusi dan pengakuan Atut dalam kasus ini.

“Hal yang meringankan terdakwa adalah sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, dan telah kembalikan uang negara sebesar Rp 3,895 miliar,” kata Masud. Kini napi korupsi itu keluar bui dengan status koruptor bebas bersyarat .

Dari beberapa kasus diatas, narapidana tipikor mendapatkan bebas bersyarat atas pemberlakuan peraturan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tanpa adanya persyaratan Justice Collaborator, narapidana tipikor hanya perlu untuk berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ masa pidana atau paling sedikit 9 bulan. Persyaratan tersebut, memperlihatkan rendahnya para narapidana untuk diberikan pembebasan bersyarat atas apa yang telah dilakukannya kepada negara dengan tidak adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana biasa.

Pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dinilai melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri-ciri dari negara hukum. Namun dalam kenyataanya, jika dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights),

bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam undang-undang.⁶² Suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang diskriminatif apabila norma tersebut membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁶³

Di dalam pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi terdapat beberapa hal yang menyebabkan pembebasan bersyarat gagal dilaksanakan dikarenakan pelanggaran syarat umum yaitu melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana.

Sedangkan pelanggaran syarat khusus itu adalah :

1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

⁶³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. tidak melaksanakan kewajiban melapor paling banyak 3 (tiga) kali
3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada bapas yang membimbing;
4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas⁶⁴

⁶⁴ [https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/apa-saja-sih-pelanggaran-yang-berdampak-pada - pencabutan-pembebasan-bersyarat/](https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/apa-saja-sih-pelanggaran-yang-berdampak-pada-pencabutan-pembebasan-bersyarat/)

BAB IV
ANALISIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor Menurut Hukum Positif

Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah yang mewarnai penerapan hukum konteks sosial.⁶⁵

Perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Dirkursus tentang penerapan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial⁶⁶ yang meliputi nilai dan norma sosial, sistem kemasyarakatan, kebiasaan dan relasi sosial yang belum maupun yang sudah mapan, dan sistem kelembagaan sehingga meskipun ada pergeseran tetapi pranata hukum diharapkan tetap terjaga.⁶⁷

⁶⁵ Bambang Widodo Umar, "Paradigma Sosiologi Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hal, 1.

⁶⁶ Adam Pognorecki, "A Sociological Theory of Law", (Milano: Dott.A.Giuffre Editore, 1991), p. 156

⁶⁷ Alvin S. Johnson, "Sosiologi Hukum.", (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2007), hal. 10.

Perubahan hukum dalam kehidupan sosial merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam upaya manusia membangun kehidupannya. Perubahan hukum bisa berbentuk evolusi, transformasi ataupun revolusi tergantung dari dinamikanya. Perubahan hukum juga bisa terjadi secara gradual dan radical.

Perubahan hukum dan akibatnya terhadap kondisi masyarakat telah menjadi fakta dalam kehidupan manusia, sebagai reaksi atas rangsangan dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Akibat dari perubahan itu terhadap kehidupan manusia menimbulkan efek positif maupun negatif.

Selain perubahan hukum, dikenal juga perkembangan hukum, yaitu pembenahan hukum yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau perbaikan keadaan hidup masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan hukum berkaitan dengan rekayasa yang dilakukan melalui penggunaan ilmu-ilmu hukum untuk memperbaiki tatanan sosial agar dengan perbaikan itu manusia dapat hidup lebih layak sesuai martabatnya.⁶⁸

Bagi masyarakat tertentu, perkembangan hukum bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya kontradiksi yang menajam dan keras bahkan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan sosial karena implementasinya tidak adil. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, bahwa instrumen hukum tidak bekerja secara memuaskan dan justru memicu konflik yang membesar dan destruktif.

⁶⁸ L.M Friedman, "The Legal System: A Society Science Prespective", (New York: Russel Sage Foundation. 1975), p. 23.

Melalui sosiologi hukum, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bisa dikenali efek-efek sosial dari penerapan hukum. Selain itu untuk memecahkan masalah hukum, teknik-teknik sosiologi dan metode-metode evaluasinya memiliki nilai kognitif sebagai penuntun jika fenomena hukum didasarkan pada asumsi-asumsi teori yang sudah diketahui.⁶⁹

Salah satu fakta yang berpotensi untuk memicu terjadinya kontradiksi yang tajam di masyarakat dewasa ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Remisi yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi.

Walaupun pemberian remisi atau pembebasan bersyarat dibenarkan, pertanyaannya adalah apakah wajib diberikan? Jawabannya tidak! Tidak ada kewajiban bagi pemerintah memberikan remisi dan pembebasan bersyarat. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal biasa. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (*human rights crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).⁷⁰

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat

⁶⁹ Niklas Luhman, "A Sociological Theory of Law", (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), p. 55.

⁷⁰ Remisi Untuk Koruptor?, <http://www.ocemardil.wordpress.com>, diakses senin 24 Juli 2023.

luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Koruptor harusnya diberikan hukuman maksimal, tanpa remisi atau bahkan pembebasan bersyarat. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran pelajaran bagi jutaan orang diluar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara.⁷¹

Protes publik dan rentannya praktik mafia hukum dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini, mestinya mampu membuat Menteri Hukum dan HAM menahan diri untuk tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor. Jika tidak, maka sulit rasanya untuk menyatakan, bahwa pemerintah serius mendukung upaya pemberantasan korupsi. Komitmen politik pemerintah akan dipertanyakan.⁷²

⁷¹ Zainudin Ali, "Sosiologi Hukum", Cetakan kelima. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 37.

⁷² Emile Durkheim, "Law in Moral Domain", (New Haven : Yale University Press, 1999), p. 291.

Fakta pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor memberi penjelasan kepada rakyat, bahwa perang melawan korupsi tidak didukung oleh kemauan politik yang kuat dan sungguh-sungguh. Kemauan politik yang ambivalen itu, membuat sistem hukum Indonesia menjadi sangat kompromistis terhadap koruptor. Sudah mendapat hukum ringan, para koruptor diberi hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia dengan berbagai modus operandinya mengingatkan, bahwa korupsi semakin kronis. Bahkan modus operandi yang dilakukan sudah sangat berkualitas dan sistematis dengan melibatkan pejabat penegak hukum pula. Apabila dibiarkan dan tidak segera diberantas, akan menjadi apa Republik ini nantinya?

Emanuel Kant menyatakan, bahwa kalau keadilan sudah tidak diperoleh berarti sudah tidak ada lagi alasan untuk bertahan di muka bumi ini. Berkenaan dengan negara, mungkin kelangsungan hidup suatu negara akan menjadi pertaruhan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Friedmann mengungkapkan, bahwa bagaimanapun penegakan hukum suatu bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum negara setempat.⁷³

Secara sosiologis, perlakuan koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari

⁷³ R. Banakar and M. Travers, "Law, Sociology and Method in Theory and Method in Socio Legal Research", (Oxford: Hart Publishing, 2005), p. 11.

kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor penegak hukum. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya.

Dalam kacamata sosiologi hukum yang digunakan oleh Alvin Johnson tentang eksistensi dan peran hukum ditegaskan, bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur hanya jika sudah dipersatukan dalam suatu kerangka hukum, lebih-lebih dalam satu sistem hukum. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak terpidana, akan tetapi remisi dan pembebasan bersyarat tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan negara. Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan,

setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁷⁴

Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu bukan melanggar hak asasi manusia. Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang dibatasi, bahkan juga tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapatkan perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syarat pembebasan bersyaratnya.

Rakyat yang dirugikan dan disengsarakan oleh para koruptor berharap agar koruptor dijatuhi hukuman berat. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tetapi aspek itulah yang senantiasa diperjuangkan sebagai keadilan substansial yang ditonjolkan dibandingkan keadilan prosedural.

⁷⁴ Pemberian Remisi untuk Koruptor Diperketat, <http://www.metrotvnews.com>, diakses Senin 24 Juli 2023.

Menghukum koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera apabila berbagai kemudahan terus diberikan. Apalagi selama ini pengadilan selalu memberikan hukuman ringan bagi koruptor dan bahkan membebaskannya. Dengan menerima remisi, koruptor tidak perlu lama lagi menghirup udara bebas kembali.

Jika dilihat dari teori keadilan, tidak mungkin setiap orang memperoleh hak yang sama satu sama lain, artinya apabila keadilan tersebut terkait dengan dua orang atau lebih, tidak berarti masing-masing orang harus memperoleh hak yang sama, karena jika terjadi persamaan antara satu orang dengan yang lainnya akan menimbulkan ketidakadilan, sebab keduanya memiliki kemungkinan berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda.⁷⁵ Keadilan dapat dirasakan manakala masing-masing orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional (*proporsionale equality*). Oleh karena itu, berdasarkan teori keadilan diberlakukannya pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dilakukan agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai deskriminasi terhadap pemberian hak narapidana

⁷⁵ Prayitno Imam Santosa, *PertanggungJawaban tindak Pidana Korupsi*, Hlm 57

karena justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diberikan perlakuan yang sama.⁷⁶

B. Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Pembebasan bersyarat dalam Islam dapat dikatakan pemberian keringan hukuman atau pengampunan. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dibuat langsung oleh Allah SWT untuk Ummat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (Kepercayaan) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah* (Perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim. Hukum pidana islam dalam istilah *fiqh* disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* memiliki arti perbuatan yang dilarang menurut syara', dikarenakan mampu mengancam keselamatan Jiwa dan harta, keturunan bahkan akal manusia. Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *fiqh jinayah* memiliki kesamaan dengan hukum pidana islam.⁷⁷

Pembebasan Bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Dalam hukum pidana Islam penetapan 2/3 masa pidana minimal 9

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷St Halimbang, Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia (Yogyakarta : Bildung, 2020), 156.

(sembilan) bulan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat belum ada ketetapan. Dalam hukum pidana Islam sendiri penetapan hukuman mempunyai dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman ta'zir.⁷⁸

Kemudian pembebasan bersyarat dalam Islam bisa disebut dengan pemaafan. Menurut Imam Syafi'i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: Takzir itu bergantung pada kemaslahatan. Menurut jumhur Ulama' takzir yang berkaitan dengan hak perorangan hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan Ulil amri, karena

⁷⁸ Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II (Watampone: Syahada, 2016), h. 345

korban itulah yang mempunyai hak. Apabila takzir hak jamaah, maka Uliil amri masih boleh menghukumnya.⁷⁹

Pembebasan bersyarat dalam hukum pidana Islam sama halnya dengan pengampunan yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan serta untuk mendapatkannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan sesuai dengan ajaran kaidah Fiqihiyah. Pembebasan bersyarat identik dengan istilah pengampunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengampunan” berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan.⁸⁰ Sedangkan dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan Al-Syaffa’at atau Al-Afwu yang artinya setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. hal tersebut diartikan bahwa pembebasan bersyarat berkaitan dengan ta’zir dalam permasalahan hukum pidana.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat seharusnya narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang

⁷⁹ Hartanto, Marga Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*. 21.

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan, <https://kbbi.web.id/ampun>. Diakses Tanggal 7 Agustus 2023

dikatakan taubat apabila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya yang dalam artian telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tujuan daripada hukuman tersebut ialah sebagaimana tujuan hukuman takzir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Namun berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini membuat narapidana mendapatkan keringanan hukuman lebih cepat, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga sifat jera tidak tumbuh pada narapidana itu sendiri. Sedangkan sudah jelas bahwasanya hukuman takzir bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.⁸¹

Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan membayar lunas kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya. Dalam Islam pemberian

⁸¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), 230.

pemaafan harus berdasarkan syarat dan ketentuan, kapan seorang pelaku dihukum potong tangan, atau kapan pelaku harus dikenai dengan hukuman had semuanya harus diberikan dengan bersyarat. Maka dalam Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan yang konkrit karena dalam hal ini merupakan bagian dari takzir. Maka dari itu dalam hukum islam tidak ada rujukan atau dalil yang membolehkan untuk melakukan keringanan hukuman tanpa syarat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. .Pembebasan bersyarat dalam hukum pidana Islam sama halnya dengan pengampunan yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan serta untuk mendapatkannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan sesuai dengan ajaran kaidah Fiqihyah. Seseorang dikatakan taubat apabila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya yang dalam artian tela memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tujuan daripada hukuman tersebut ialah sebagaimana tujuan hukuman takzir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya.
2. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah

ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. tentang penerapan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya lebih bersifat tegas dalam penegakan hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi, dari segi penjatuhan sanksi yang dirasa kurang menimbulkan efek jera bagi pejabat pelaku tindak pidana korupsi, baik dari segi peraturan lebih di perinci lagi mengenai syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa.
2. seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya.
3. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebaskan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan membayar lunas kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Pognorecki, "A Sociological Theory of Law", (Milano : Dott.A.Giuffrè Editore, 1991), p. 156.
- Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara (Bagian I).
- A. Djazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), cet. Ke-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah., (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997).
- Alvin S.Johnson, "Sosiologi Hukum.", (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2007).
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Bambang Widodo Umar,"Paradigma Sosiologi Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia 1990.
- Dona dan Gustiniati Diah, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, c.v. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung. 2018.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia.
- Emile Durkheim,"Law in Moral Domain", (New Haven : Yale University Press, 1999), p. 291.
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II* (Watampone: Syahada. 2016).
- Hartanto, Marga Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*.
- L.M Friedman,"The Legal System: A Society Science Prespective", (New York: Russel Sage Foundation. 1975), p. 23.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki Halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet, ke III, (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, (Jakarta: Idhill Co, 2008).

- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).
- Prayitno Imam Santosa, *PertanggungJawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Prof Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979).
- R. Banakar and M. Travers, "Law, Sociology and Method in Theory and Method in Socio Legal Research", (Oxford: Hart Publishing, 2005), p. 11.
- Soerjono Soekamto, Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 2005,
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Yusfar Lubis *et al*, *metodologi Da'wah Terhadap Narapidana*, Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/ Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, Jakarta, 1978.
- Purniati Mangunsong. "*Aspek-Aspek Hukum yang mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*". Jakarta: 1989.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- K.H, Alie Yafi., dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), h, 71
- Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 171.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian pembebasan bersyarat

harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Pemyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

Donny Michael, Penerapan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, hlm 253.

Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 NO. 2, 2017.

Rasdi, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi” Jurnal Ilmiah 2012.

Suwartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol.8 No. 1

Artikel/Makalah/Karya Ilmiah

Agustinus Purnomo Hadi, Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (Intergrated Criminal Justice System), Tesis Studi Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999.

Skripsi Berjudul “Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum

Positif Dan Hukum Islam, Oleh Julian Pranata, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Skripsi Oleh Indriati, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003.

cnnindonesia.com <https://www.cnnindonesia.com> Pidana Pinangki, Vonis 10 Tahun, Banding 4 Tahun, Dipenjara 1 Tahun 1 Bulan diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

<https://www.detik.com>jabar>patrialis...Patrialis> Akbar hingga Zumi Zola Bebas Bersyarat dari Lapas diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

<https://news.detik.com>> berita jejak Zumi Zola Tersandung 2 Kasus di KPK hingga Bebas Bersyarat diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

liputan6.com <https://www.liputan6.com>> read Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Juga Bebas Bersyarat diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

Yosa Apriani, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi <https://repository.radenintan.ac.id/13340/2/BAB%201-11-DAPUS.Pdf>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Remisi Untuk Koruptor?, <https://www.ocermadil.wordpress.com>, diakses 24 Juli 2023.

Pemberian Remisi untuk Koruptor Diperketat, <http://www.metronews.com>, diakses 24 Juli 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>, diakses tanggal 25 Juli 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203716/permenkumham-no-7-tahun-2022>.diakses pada 17 Juni 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=MIMBO-5> rpk diakses di tanggal 20 Juli 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 14 November 2022.